



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Umrah Secara Mandiri**

- Pemohon** : Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), PT. Nasuha Yassinta Jaya Abadi, dan Akhmad Barakwan
- Jenis Permohonan** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 14/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Permohonan** : Pengujian Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU 14/2025 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas perkumpulan berbadan hukum privat yang mewakili kepentingan kolektif penyelenggara ibadah umrah (Pemohon I), pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang secara langsung menjalankan kegiatan usaha dalam rezim hukum penyelenggaraan umrah (Pemohon II), dan perorangan Warga Negara Indonesia sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan keamanan dalam pelaksanaan ibadah umrah (Pemohon III). Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU 14/2025 karena norma-norma tersebut berpotensi menurunkan kualitas jaminan kemerdekaan beribadah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU 14/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) Mahkamah menemukan fakta bahwa posita para Pemohon lebih banyak menguraikan kelemahan-kelemahan penyelenggaraan umrah secara mandiri yang tanpa memberikan

aturan yang jelas dan tegas dalam UU *a quo*, tidak seperti penyelenggaraan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Artinya, intensi para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalam rangka memperbaiki bahkan cenderung memperkuat penyelenggaraan ibadah umrah secara mandiri agar mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana penyelenggaraan umrah melalui PPIU. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan petitum permohonan, para Pemohon pada petitum angka 2 justru memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU 14/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum. Dengan kata lain, terdapat *contradictio in terminis* dalam permohonan *a quo* karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umrah secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umrah melalui PPIU, namun di sisi lain memohon penghapusan umrah secara mandiri. Selain itu, berkenaan dengan Petitum angka 3, di samping merupakan petitum yang tidak lazim, petitum angka 3 dimaksud telah kehilangan pijakan karena petitum angka 2 yang dijadikan pijakan untuk menyatakan *mutatis mutandis* bagi petitum angka 3 telah dinyatakan tidak berkesesuaian dengan posita permohonan, sehingga dengan rumusan angka 3 yang demikian menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran *mutatis mutandis* tersebut. Adapun berkenaan dengan petitum angka 5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes* yang berarti putusan Mahkamah berlaku dan mengikat umum, termasuk terhadap peraturan pelaksana, sehingga peraturan pelaksana yang bertentangan dengan putusan MK juga akan kehilangan kekuatan hukum mengikat dan harus disesuaikan, tanpa harus dimintakan dalam petitum permohonan. Oleh karena itu, dengan rumusan yang demikian Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon, terlebih hal tersebut tidak diuraikan dalam posita permohonan para Pemohon.

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum dan terdapat *contradictio in terminis* dalam permohonan *a quo* serta petitum yang tidak lazim dan ambigu, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.